

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PPS

2024

Kpt 621 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT KPU 476 Tahun 2022, KPT Kades Talaga Nomor 145 Tahun 2024, KPT Kades Sioyong Nomor 42 Tahun 2024, KPT Kades Sabang Nomor 270/10/SK-SBG/VI/2024, KPT Kades Budi Mukti Nomor 18 Tahun 2024, KPT Kades Kambayang Nomor 140/Kpts-SST/KD-KAM/2024, KPT Kades Rerang Nomor 8 Tahun 2024, KPT Kades Karya Mukti Nomor 220 Tahun 2024, KPT Kades Lembah Mukti Nomor 254 Tahun 2024, KPT Kades Ponggerang Nomor 140/232/VI/2024, KPT Kades Long Nomor 140/307/D-LG-VI/2024, KPT Kades Malonas Nomor 39 Tahun 2024, KPT Kades Pani'i Nomor 188.45/238/PNI/VI/2024, KPT Kades Parisan Agung Nomor 090/303.22/KD.PA/2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
- Lamp.: 4 hlm.